




**TRADISI *POLALANTA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS DI DESA KOMBUTOKAN KECAMATAN  
TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AGUS ADI PURNAWAN YELA**

**NPM. 21701012028**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2021**

## MOTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ  
لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu padahal bahaya bagimu. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah:216)



*“Setia hingga akhir dalam keyakinan”*  
WCDS



## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Agus Adi Purnawan Yela ini  
Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diuji

Malang, 01 Juli 2021

Pembimbing 1,

Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag


NPP. 1970200004

Malang, 03 Juli 2021

Pembimbing 2,

Drs. Ibnu Jazari, M.Hi

NPP. 1910200019



**PENGESAHAN**  
**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi oleh Agus Adi Purnawan Yela ini telah diujikan  
di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang  
dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu  
(S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Malang, 12 Juli 2021


Dewan Penguji,

Ketua,

Sekretaris,



Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag  
NPP. 1970200004



Drs. Ibnu Jazari, M.H.I.  
NPP. 1910200019

Penguji Utama,



Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag  
NPP. 1880200019

Mengetahui,  
Ketua Prodi HKI



Dr. Moh. Muslim, M.Ag.  
NIP. 161109198132132

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.Pd.I  
NPP. 1910200036

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Adi Purnawan Yela  
NPM : 21701012028  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Tradisi *Polalanta* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar- benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Maka, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 1 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan


Agus Adi Purnawan Yela

NPM. 21701012028

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda Sahrin Yela dan Ibunda Mauria Mangambali.

Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta doa kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan ku disetiap waktuku dalam menuntut ilmu.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tradisi *Polalanta* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah)” dengan lancar dan tepat waktu.

Salawat serta salam penulis haturkan kepada suri teladan kita yakni Nabi Muhammad Saw, yang telah menggulung tikar-tikar kemunafikan kemudian menggantinya dengan permadani-permadani Islam.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas usaha sendiri, namun juga karena bantuan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam proses menyiapkan skripsi ini. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta ayahanda Sahrun Yela dan ibunda Mauria Mangambali yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan baik matril maupun spiritual.

2. Ahli keluarga tersayang dan tercinta kakakku Yuniarti Yela, Al-Atri Yela, Siti Hajar, dan Suwitno Yela serta adikku Jodi Al-Fadri Yela. Tidak lupa juga sanak saudara tersayang Keluarga Besar Mangambali yang telah memberikan dukungan sepenuhnya.
3. Bapak Prof. Dr. Maskuri, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Malang.
4. Bapak Drs. Anwar Sa'dullah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
5. Bapak Moh. Muslim, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag dan Drs. Ibnu Jazari, M.Hi selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 4 tahun.
8. Bapak Muhin Mangambali yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Para Asatidz Pondok Pesantren Kampus Ainul Yaqin Unisma serta teman-teman kelas Isti'dat, Ari Purnama Aji, Moch. Mauluddin Al-Khowwash, Ahmad Zahrul Junaidi, Moh. Iqbal al-Abiyyu, M. Taufik Firmansyah, Moh. Hizbullah dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



10. Keluarga Besar Satuan Resimen Mahasiswa 836/Macan Putih Universitas Islam Malang yang selalu mengajarkan untuk terus semangat dan pantang menyerah.
11. Sahabat seperjuangan Ziadul Ulum Wahid, Ahmad Gautsul Anam, Lalu Teguh Suganda, Riadhatun Nabila, Salma Lailatussiam, Devi Juni Wardani, Farhana Nur Lailita, Qurrota A'yunnisa serta teman-teman sekelas yang selalu menemani dan memberikan ilmu dan pengalaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan penulisan skripsi ini yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Malang, 23 April 2021

Penulis

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****1. DATA PRIBADI**


Nama : Agus Adi Purnawan Yela  
NPM : 21701012028  
Tempat dan tanggal lahir : Kombutokan, 17 Agustus 1998  
Agama : Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat Rumah : Desa Kombutokan Kecamatan Totikum  
Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Nomor Handphone : 085242420461  
E-mail : [adipurnawanyela@gmail.com](mailto:adipurnawanyela@gmail.com)

**2. PENDIDIKAN****• Pendidikan Formal**

No.	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Tahun Lulus
1.	TK	TK Dharma Wanita Kombutokan	2005
2.	SD	SDN I Kombutokan	2011
3.	SMP	MTs N. Totikum	2014
4.	SMA	MA. Asy-syifa Totikum	2017

- Pendidikan Non Formal dan *Training*

Tahun	Pendidikan	Lembaga	Waktu
2018	Pendidikan dan Latihan UKM JQH	UKM Jam'iyatul Qurro wal Huffadz UNISMA	3 hari
2019	Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa	Komando Resimen Mahasiswa Mahadipa Jawa Tengah	13 hari
	Pendidikan Provos Jawa Timur	Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur	7 hari
	Pendidikan Navigasi	Kampus ASB	3 hari
	Pendidikan dan Latihan Kepemudaan KEMENPORA	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	3 hari
2020	Pelatihan Strategi Pengelolaan Lingkungan bagi Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	1 hari





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## ABSTRAK

Yela, Agus Adi Purnawan. 2021. *Tradisi Polalanta dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag Pembimbing 2: Drs. Ibnu Jazari, M.Hi.

**Kata Kunci:** *Polalanta*, *Nusyuz*, Hukum Islam, Hukum Positif

Pada dasarnya perkawinan itu berlaku sepanjang masa hingga akhir hayat. Hal inilah yang dianjurkan oleh agama Islam. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Kehidupan rumah tangga tidak ada yang berjalan mulus, kadang terdapat konflik-konflik kecil yang semakin lama semakin membesar jika tidak segera diatasi. Konflik dalam dinamika kehidupan keluarga merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Semakin tinggi rasa ketergantungan (kebutuhan) seseorang kepada orang lain maka akan semakin berpotensi terjadinya konflik diantara keduanya. Konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dapat disikapi sebagai hal yang positif jika pasangan tersebut memiliki kualitas perkawinan yang baik. Pasangan ini akan berusaha mengelola konflik dengan cara yang positif. Sebaliknya, banyaknya konflik yang timbul akan berbahaya jika pasangan memiliki kualitas perkawinan yang rendah karena cenderung akan mengakibatkan perceraian.

Dalam masyarakat suku Banggai khususnya di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum mengenal suatu kebiasaan yang terjadi dalam rumah tangga dengan istilah *polalanta*. *Polalanta* merupakan salah satu konflik yang terjadi dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Dalam prakteknya, salah seorang diantara pasangan suami istri pergi meninggalkan pasangannya. Yang perempuan biasanya pulang ke rumah orang tuanya sementara yang laki-laki dapat pulang ke rumah orang tua atau pergi merantau meninggalkan kampung halaman. Kemudian perpisahan yang terjadi tidaklah hanya sebentar. Perpisahan itu berlangsung lama, berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun.

Proses terjadinya *polalanta* dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan-permasalahan itu sangat beragam bisa saja berupa ekonomi, sikap yang buruk dari salah satu pasangan, dan lain-lain. *Polalanta* yang terjadi karena pasangan suami istri pergi meninggalkan rumah baik dilakukan oleh istri ataupun suami. Istri yang keluar dari rumah karena merasa tidak kuat lagi menanggung rasa sakit yang ia terima atas kelakuan suaminya. Sementara suami keluar rumah terkadang karena sudah tidak lagi menyukai istrinya dan telah tertarik pada wanita lain.

Berdasarkan hal diatas maka penulis merasa perlu untuk meneliti hal ini. Untuk meneliti ini penulis merumuskan masalah, yakni tentang bagaimana praktek *polalanta* yang terjadi dan apakah praktek *polalanta* itu dibenarkan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang praktek *polalanta* yang terjadi pada masyarakat Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan dan apakah praktek *polalanta* itu dibenarkan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan penelitian dengan jenis kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara ialah proses penggalian informasi dengan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung guna mendapatkan data yang menyeluruh. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.

Berdasarkan usaha-usaha didapatkan hasil penelitian bahwa *polalanta* adalah berpisahnya pasangan suami istri dengan cara salah satu pasangan meninggalkan pasangan yang lain yang dilatarbelakangi adanya permasalahan dan dilakukan sebelum jatuhnya talak sehingga mereka masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah. *Polalanta* terjadi atas dasar keputusan yang sepihak. Tidak ada kesepakatan dalam pasangan untuk melakukan *polalanta*. Sehingga inilah yang membedakan pisah *polalanta* dengan perpisahan karena ada hajat seperti suami pergi bekerja atau menuntut ilmu. Pasangan yang melakukan *polalanta* tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Tindakan-tindakan dalam *polalanta* seperti suami istri tidak menunaikan kewajibannya, suami pergi meninggalkan istrinya dengan alasan sudah tidak menyukai istrinya, suami memukul istri, istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, maka hal ini termasuk kategori *nusyuz*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *polalanta* sama dengan *nusyuz*. Sementara dalam hukum Islam dan hukum positif tidak menghendaki terjadinya *nusyuz* baik yang dilakukan istri maupun suami.

Dalam Islam telah diatur mengenai *nusyuz* dan cara penyelesaiannya. *Nusyuz* yang dilakukan istri dapat diselesaikan dengan melalui tahapan-tahapan berupa nasehat, pisah ranjang dan pemukulan. Sementara *nusyuz* yang dilakukan suami, tahapan penyelesaiannya yaitu nasehat, perdamaian dan pengaduan kepada hakim. Dalam hukum positif masalah *nusyuz* secara eksplisit terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Itupun yang disebutkan adalah *nusyuz* istri sementara *nusyuz* suami tidak tercantum di dalamnya. Penyelesaian *nusyuz* istri yang diberikan oleh KHI berupa menggugurkan kewajiban suami yang seharusnya ia berikan kepada istrinya. Kemudian penyelesaiannya untuk *nusyuz* suami dapat dilakukan dengan cara menggugat di Pengadilan.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran yaitu tentang revisi undang-undang atau membuat peraturan tentang *nusyuz* suami. Peran dari KUA atau pemerintah desa serta para akademisi untuk memberi bimbingan dan pengarahan guna untuk mencegah terjadinya *polalanta*.

## ABSTRACT

Yela, Agus Adi Purnawan. 2021. *Polalanta Tradition in the Perspective of Islamic Law and Positive Law (Case Study in Kombutokan Village, Totikum District, Banggai Islands Regency, Central Sulawesi Province)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag Advisor 2: Drs. Ibn Jazari, M. Hi.

**Keywords:** *Polalanta*, *Nusyuz*, Islamic Law, Positive Law

Basically, marriage is valid for all time until the end of life. This is what Islam recommends. But in reality it is not so. Household life does not run smoothly, sometimes there are small conflicts that are getting bigger and bigger if they are not addressed immediately. Conflict in the dynamics of family life is something that cannot be denied. The higher a person's sense of dependence (need) on others, the more potential for conflict between the two of them. Conflicts that occur in domestic life can be treated as a positive thing if the couple has good marital quality. This couple will try to manage the conflict in a positive way. Conversely, the number of conflicts that arise will be dangerous if the couple has a low quality of marriage because it tends to lead to divorce.

In the Banggai tribal community, especially in Kombutokan Village, Totikum District, there is a habit that occurs in the household with the term *polalanta*. *Polalanta* is one of the conflicts that occur in the dynamics of domestic life. In practice, one of the husband and wife leaves his partner. The women usually return to their parents' house while the men can return to their parents' house or go abroad to leave their hometown. Then the separation that occurred was not only for a moment. The separation lasted a long time, months or even years.

The process of the occurrence of *polalanta* is motivated by problems in the household. The problems are very diverse, it can be in the form of economics, bad attitude from one partner, and others. *Polalanta* that occurs because a husband and wife leave the house either by the wife or husband. A wife who leaves the house because she can no longer bear the pain she has received for her husband's behavior. Meanwhile, the husband sometimes leaves the house because he no longer likes his wife and has been attracted to other women.

Based on the above, the author feels the need to research this. To examine this, the author formulates a problem, namely how the practice of *polalanta* occurs and whether the practice of *polalanta* is justified in the view of Islamic law and positive law.

The purpose of this study is to describe the practice of *polalanta* that occurs in the Kombutokan Village community, Totikum District, Banggai Islands Regency and whether the practice of *polalanta* is justified in Islamic law and positive law.

To achieve these objectives, the authors use research with a qualitative type. The data collection procedure used is the interview and documentation method. Interview is the process of extracting information by asking questions orally between two or more people directly in order to obtain comprehensive data. Documentation method is the retrieval of data obtained through documents in the form of notes, transcripts, books, newspapers, magazines, inscriptions and so on.

Based on these efforts, the results showed that *polalanta* is the separation of a husband and wife by one partner leaving the other partner due to a problem and carried out before the fall of divorce so that they are still in a legal marriage bond. *Polalanta* occurs on the basis of a unilateral decision. There is no agreement in the pair to do *polalanta*. So this is what distinguishes *Polalanta* separation from separation because there is an intention such as a husband going to work or studying. Couples who do *Polalanta* do not carry out their obligations as husband and wife.

Acts in *polalanta* such as husband and wife not fulfilling their obligations, husband leaving his wife on the grounds that he doesn't like his wife anymore, husband hitting his wife, wife leaving the house without the husband's permission, then this is included in the category of *nusyuz*. So it can be said that *polalanta* is the same as *nusyuz*. Meanwhile, Islamic law and positive law do not want the occurrence of *nusyuz*, whether carried out by the wife or husband.

In Islam, *nusyuz* has been regulated and how to solve it. *Nusyuz* done by the wife can be completed by going through stages in the form of advice, separating beds and beatings. While *nusyuz* is carried out by the husband, the stages of completion are advice, reconciliation and complaints to the judge. In positive law, the issue of *nusyuz* is explicitly found in the Compilation of Islamic Law (KHI). Even then what is mentioned is the wife's *nusyuz* while the husband's *nusyuz* is not listed in it. The completion of the wife's *nusyuz* given by KHI is in the form of aborting the husband's obligations that he should give to his wife. Then the settlement for the husband's *nusyuz* can be done by suing in court.

Things that need to be considered as suggestions are about revising the law or making regulations about the husband's *nusyuz*. The role of the KUA or village government as well as academics is to provide guidance and direction in order to prevent traffic accidents.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang menarik perhatian bangsa lain yang disebabkan keanekaragaman yang dimilikinya. Keanekaragaman tersebut dapat berupa keberagaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia memiliki ratusan suku bahkan ribuan jika dilihat dari subsukunya. Sementara dalam hal kepercayaan, Indonesia memiliki banyak agama yang dianut oleh masyarakatnya namun secara resmi yang diakui oleh pemerintah RI ada enam agama yaitu, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (Kemendikbud, 2016). Indonesia yang dikenal juga dengan istilah “Nusantara” memiliki pulau kurang lebih sebanyak 17.504 pulau. Sungguh suatu kekayaan yang luar biasa. Karena banyaknya keanekaragaman tersebut sehingga muncullah semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” menyatukan persepsi serta cara pandang masyarakatnya yang majemuk.

Dalam realitas sosial kemajemukan merupakan hukum kodrat. Hal ini tak terbantahkan oleh siapa pun dan dengan alasan seperti apapun. Kemajemukan, variabilitas, heterogenitas, keberagaman, perbedaan merupakan bagian yang esensial dari kebudayaan manusia. Kemajemukan itu bukan hanya meliputi bahasa, agama, warisan tradisi-tradisi, warna kulit, dan pandangan hidup melainkan juga tatanan dasar kepribadian manusia.

Bila dilihat dari sifat kodrat manusia, kemajemukan dari setiap pribadi manusia ikut berperan dalam membentuk tatanan kehidupan manusia. Adanya perbedaan latar belakang, pendidikan, budaya, dan lingkungan hidup telah menjadi penghias dalam sejarah perjuangan manusia untuk membentuk kehidupan yang berintegritas. Kemajemukan yang dialami bangsa Indonesia sebagai kekayaan dalam kehidupan sosial. Keunikan yang dimiliki setiap karakter manusia baik itu pola pikir, bahasa, budaya, agama, maupun pandangan hidup dan lain lain yang kesemuanya itu pada hakikatnya saling memperkaya.

Ditinjau dari sifat-sifat yang melekat pada manusia dengan pola pikir, hasrat, sikap dan perilaku yang berbeda-beda menjadikan manusia sebagai makhluk yang beragam. Keragaman yang dimaksud dalam konteks ini bukanlah manusianya yang beragaman jenis seperti halnya hewan dan tumbuhan. Melainkan keragaman yang dimaksud adalah setiap manusia memiliki perbedaan satu sama lain karena manusia adalah makhluk yang unik dan setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat maka kita akan menemukan keragaman sifat dari setiap individu yang kita jumpai. Dan ini menjadikan manusia itu menarik (Mumtazinur: 2019).

Manusia jika dilihat dari kaca mata sosiologi maka akan nampak persamaan-persamaan yang dibawa oleh sifat nalurinya. Manusia dalam kajian sosiologi disebut sebagai makhluk sosial yang berarti bahwa setiap manusia memiliki naluri untuk bersosialisasi dengan manusia yang lain. Dalam diri manusia melekat suatu kebutuhan sosial untuk hidup

berkelompok, kebutuhan untuk hidup berkawan, kebutuhan untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia memiliki dua keinginan pokok, yaitu *pertama* keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada disekelilingnya. *Kedua* keinginan untuk bersatu dengan alam sekitarnya (Umanailo, 2016).

Dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut sering kali didasari atas kesamaan ciri dan kebutuhan. Sehingga banyak kita jumpai adanya pembentukan perkumpulan atau himpunan yang berskala orang banyak seperti organisasi masyarakat maupun perkumpulan dengan jumlah kecil seperti keluarga.

Keluarga merupakan unit (kelompok) sosial terkecil dalam lingkungan masyarakat. George Murdock memberikan pendapatnya mengenai keluarga adalah kelompok sosial yang mempunyai ciri-ciri tinggal bersama, adanya kerjasama satu sama lain, dan terjadinya proses reproduksi (Lestari, 2016). Oleh karena itu keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan emosional, biologis, sosial ekonomis dan pendidikan.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera dapat diukur dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga sebagai wadah pertama untuk menciptakan perubahan masa depan yang lebih cerah. Dari keluargalah terciptanya manusia-manusia hebat. Dalam kehidupan keluarga terjadinya proses pembentukan karakter terhadap anak. Yang mana pendidikan dalam keluarga memiliki domain paling besar ketimbang dibangku sekolah.

Sehingga dengan terciptanya keluarga yang sejahtera akan menjadikan masyarakat hebat.

Keluarga dibentuk melalui ikatan perkawinan. Senada dengan pengertian keluarga menurut Friedman (2010), keluarga adalah perkumpulan orang yang disatukan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama.

Perkawinan adalah penyatuan dua insan yang berbeda melalui akad yang bertujuan untuk hidup bersama membangun keluarga yang bahagia. Pada dasarnya perkawinan dialami oleh setiap makhluk hidup seperti tumbuhan, binatang, dan manusia. Secara fitrahnya makhluk hidup telah diciptakan secara berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri.

Perkawinan yang dilakukan tidak hanya semata-mata untuk menghindar dari perbuatan dosa melainkan memiliki tujuan tertentu. Pada umumnya, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah* (Mardani, 2016: 27). Dalam prosesnya hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk mewujudkan tujuan itu maka bergantung pada kualitas perkawinan dari masing-masing keluarga. Sehingga perlunya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perkawinan agar terciptanya keluarga yang bahagia. David H. Olson dan Amy K. Olson memberikan pandangan untuk membedakan keluarga yang bahagia dan yang tidak bahagia dengan beberapa aspek. Terdapat lima aspek utama yang

menonjol yaitu komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, dan resolusi konflik (Lestari, 2016).

Kualitas perkawinan berpengaruh terhadap kehidupan di dalam keluarga. Kualitas perkawinan memberi efek kepada dinamika kehidupan rumah tangga misalnya mengenai pengasuhan anak. Pasangan yang kualitas perkawinannya tinggi akan memberikan perhatian yang lebih besar dan positif pada anak. Selain itu pasangan yang kualitas perkawinannya tinggi akan menekan angka perceraian karena jika adanya konflik yang timbul maka pasangan akan berusaha mencari solusi bersama dengan tetap menjaga keutuhan keluarga.

Pada dasarnya perkawinan itu berlaku sepanjang masa hingga akhir hayat. Hal inilah yang dianjurkan oleh agama Islam (Widiasmara, 2010: 30). Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Kehidupan rumah tangga tidak ada yang berjalan mulus, kadang terdapat konflik-konflik kecil yang semakin lama semakin membesar jika tidak segera diatasi. Konflik dalam dinamika kehidupan keluarga merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Semakin tinggi rasa ketergantungan (kebutuhan) seseorang kepada orang lain maka akan semakin berpotensi terjadinya konflik diantara keduanya. Konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dapat disikapi sebagai hal yang positif jika pasangan tersebut memiliki kualitas perkawinan yang baik. Pasangan ini akan berusaha mengelola konflik dengan cara yang positif. Sebaliknya, banyaknya konflik yang timbul akan berbahaya jika pasangan memiliki kualitas perkawinan yang rendah karena cenderung akan mengakibatkan perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Namun, pada kondisi tertentu, perceraian boleh dilakukan jika diantara kedua pasangan benar-benar tidak dapat lagi disatukan kembali. Jika disatukan maka akan terjadinya kemudharatan yang lebih besar seperti mengancam keselamatan jiwa salah satu pihak. Sementara dalam kajian *maqashid syariah*, Islam melindungi lima pokok utama yang salah satunya adalah menjaga jiwa. Sehingga untuk menjalankan itu maka perceraian itu dibolehkan untuk dilakukan.

Dibolehkannya perceraian bukan berarti boleh dilakukan semaunya dan seenaknya saja. Perceraian merupakan alternatif atau jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri. Islam telah menghendaki bahwa perceraian itu tidak mudah untuk dilakukan, bagi mereka yang hendak bercerai harus benar-benar terpenuhi persyaratannya. Misalnya suami yang hendak menceraikan istrinya karena mengatakan bahwa istrinya telah berzina maka ia harus mendatangkan dua orang laki-laki yang adil sebagai saksi atas perbuatan keji itu. Jika tidak dapat dipenuhi maka perceraian tidak dapat terjadi. Selain itu, Islam melarang untuk bermain-main dengan “talak”. Begitu pula dengan hukum positif yang ada, prinsip undang-undang perkawinan adalah mempersulit perceraian. Perceraian harus diikrarkan pada saat sidang dihadapan para hakim dan saksi yang telah melalui proses pemeriksaan mengenai alasan-alasan untuk bercerai (Ratnawaty, 2017).

Perceraian layaknya sudah menjadi penghias dalam ikatan perkawinan yang suci. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini ialah perceraian di luar pengadilan. Yang kemudian dikenal juga dengan istilah perceraian

dibawah tangan. Sering kali masyarakat melaksanakan perceraian sesuka hatinya saja tanpa memperhatikan tata cara dan tidak mempertimbangkan adanya pengadilan yang berwenang. Dalam beberapa kasus, banyak warga yang melakukan perceraian hanya melalui aparat desa, tokoh agama, atau ulama setempat. Perceraian dibawah tangan ini terjadi dengan cara yang berbeda-beda di setiap tempat (Nurhadi, 2019).

Pada masyarakat suku Banggai khususnya yang mendiami Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah muncullah suatu fenomena dalam masyarakat yang kemudian menjadi masalah sosial. Fenomena tersebut adalah masyarakat ini mempunyai kebiasaan yang terjadi terhadap mereka yang sudah berkeluarga. Kebiasaan yang beredar di masyarakat tersebut ialah perginya salah satu pasangan dari pasangan suami istri tanpa adanya kabar serta kejelasan dari status perkawinan mereka. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan buruk namun tidak sedikit warga yang justru melakukannya. Masyarakat di Desa Kombutokan menyebut fenomena ini dengan istilah *polalanta*.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan mengalami *polalanta* maka disitulah terjadinya perceraian yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Namun hal ini perlu diteliti dan dijelaskan lebih lanjut. Menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP), bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui sidang di Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) menyatakan: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*”.

Kemudian dalam praktiknya, *polalanta* ini menimbulkan dampak negatif yang menjadi masalah baru dalam lingkungan masyarakat. Terjadinya pernikahan dibawah tangan merupakan salah satu akibat yang ditimbulkannya. Hubungan suami istri yang tidak harmonis membuat salah satu pihak pergi meninggalkan pihak yang lain. Kepergiaan yang lama, berpisahnya pasangan suami istri, tidak adanya hak dan kewajiban suami istri yang terpenuhi mengakibatkan salah satu pihak bosan dan mencari pemenuhan kebutuhan atas dirinya. Untuk itu salah satu pihak berencana untuk menikah lagi. Karena dengan menikah kebutuhan biologis dan materi dapat terpenuhi (Ali, 2017).

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Di dalam UU / KHI diatur tentang alur pernikahan yang baik agar tercatat di KUA. Pasangan calon pengantin harus melengkapi berkas persyaratan pernikahan. Salah satu persyaratannya adalah calon pengantin harus melampirkan akta cerai atau akta kematian jika ia janda atau duda. Sementara orang yang mengalami polalanta terkadang tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Karena status pernikahannya masih sah dengan suami lama, ia belum melakukan perceraian di pengadilan dan tidak adanya akta kematian dari catatan sipil. Pegawai KUA akan memeriksa berkas calon pengantin, bila terdapat ketidakjelasan atau ketidaklengkapan maka pendaftaran nikahnya akan ditolak.

Sementara itu, karena adanya kebutuhan biologis maupun materi yang semakin besar maka pernikahan dibawah tangan sebagai alternatif yang dipilih untuk tetap menjaga diri dari zina. Pernikahan dibawah tangan



merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Di mata hukum, pernikahan itu harus dilangsungkan dihadapan dan dicatat oleh penghulu atau pegawai pencatat nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pencatatan perkawinan memiliki tujuan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk taat dan tertib dalam menjalankan hukum itu. Pemerintah telah mengatur segala bidang kehidupan masyarakat termasuk masalah perkawinan. Perkawinan itu harus dicatatkan di KUA karena mengingat banyaknya mudharat yang ditimbulkan bila perkawinan itu tidak dicatat di KUA. Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA memiliki akibat hukum berupa kurangnya keabsahan perkawinan tersebut dimata hukum yang kemudian berimplikasi juga terhadap anak yang dilahirkan serta harta kepemilikan yang dihasilkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya melainkan hanya kepada keluarga ibunya. Apabila dikemudian hari ayahnya meninggal dunia maka anak tersebut tidak mempunyai hak untuk menerima/menuntut harta warisan dari ayahnya. Oleh karena itulah pentingnya pencatatan perkawinan guna untuk menjaga hak seseorang sebab perkawinan dibawah tangan berpotensi terjadinya pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan. (Mardani, 2016 : 58)

Selain itu, ada dampak lain yang ditimbulkan dari praktik *polalanta* yaitu terjadinya pernikahan dalam masa iddah yang dilakukan oleh perempuan. Tidak sedikit perempuan yang mengalami *polalanta* yang mengabaikan hukum beriddah dengan bermacam-macam alasan seperti rahimnya telah bersih sebab telah ditinggal suami merantau dengan waktu lama dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, untuk menghindari zina, membutuhkan seseorang yang dapat membantu perekonomiannya, bahkan hingga alasan tidak mengetahui adanya hukum beriddah (Ali, 2017).

Padahal dalam Al-quran sudah jelas diterangkan agar perempuan yang putus hubungan perkawinannya baik karena cerai atau karena kematian suaminya maka harus menjalani masa iddah. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’. Tiada boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya...” (QS. Al-Baqarah/2 : 228)

Masalah kewajiban iddah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Bab II Pasal 11 UU Perkawinan tersebut menegaskan bahwa “*Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu*”. Lebih lanjut hal ini diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 mengenai jangka waktu tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya karena cerai atau kematian.

Menurut pasal 40 KHI kita dilarang untuk mengawinkan atau mengawini perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Apabila terjadi perkawinan yang perempuannya masih berada dalam masa iddah maka perkawinan tersebut batal sesuai dengan pasal 71 KHI. Batalnya hukum perkawinan tersebut memiliki arti bahwa hubungan / kemesraan suami istri dihukumi haram.

Permasalahan diatas merupakan dampak paling besar yang ditimbulkannya selain dampak-dampak lain seperti mematikan status hidup pasangan yang lama, memalsukan dokumen-dokumen penting seperti akta kematian, menjadi buah bibir masyarakat, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan ini akan terus terjadi jika tidak segera dicarikan solusinya. Oleh karenanya penulis merasa sangat perlu untuk meneliti permasalahan tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka akan timbul identifikasi masalahnya sebagai berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan *polalanta*?
2. Apa saja akibat yang ditimbulkannya?
3. Bagaimana hukumnya tradisi *polalanta* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
4. Bagaimana praktik *polalanta* yang terjadi di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan?
5. Bagaimana status perkawinan bagi pasangan yang mengalami *polalanta* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
6. Bolehkah suami meninggalkan istri?

7. Bolehkah istri pergi meninggalkan suami?
8. Berapa lama waktu yang dibolehkan bagi istri menggugat suaminya setelah ditinggalkan (*polalanta*)?

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merasa perlu membuat batasan masalah agar masalah yang dibahas tidak meluas maka penulis membatasinya hanya sekitar perkawinan bagi pasangan yang mengalami *polalanta* dalam hukum Islam dan hukum positif.

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dan mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik *polalanta* yang terjadi di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *polalanta* di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan?

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang status perkawinan bagi pasangan yang mengalami *Polalanta* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik *polalanta* yang terjadi di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *polalanta* yang terjadi di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan

#### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi khususnya terkait masalah *polalanta* atau yang semacamnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

#### F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi laporan penelitian skripsi ini maka sekiranya perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Berikut ini penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut.

1. Tradisi

Menurut Funk dan Wagnalls, tradisi adalah doktrin, kebiasaan dan yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-

temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.

Selain pengertian diatas, ada juga yang menjelaskan bahwa tradisi berasal dari kata “*traditium*” yang bermakna segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan dengan pengertian yang sederhana dari masa lalu ke masa sekarang (Daud, dkk. 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat yang tetap dijalankan yang secara otomatis mempengaruhi aksi dan reaksi kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat sehingga dapat dijalankan dari masa ke masa.

Adapun tradisi yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang kemudian masyarakat lain ikut melakukannya sehingga secara tidak langsung berubah menjadi kebiasaan yang diwariskan ke generasi selanjutnya.

## 2. Polalanta

*Polalanta* adalah berpisahannya pasangan suami istri. Biasanya salah satu pasangan meninggalkan rumah terlebih dahulu. Kemudian tidak kembali lagi ke rumah hingga beberapa waktu lamanya. Sementara itu status pernikahannya masih sah. Artinya belum ada akta cerai dari pengadilan yang menyatakan bahwa status mereka bukan lagi pasangan suami istri.

### 3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sudut pandang. Sementara yang dimaksud dengan hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya (Iryani, 2017).

Maka berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan Perspektif Hukum Islam dalam penelitian ini adalah tradisi *polalanta* yang ditinjau dari syariat Islam.

### 4. Perspektif Hukum Positif

Pengertian perspektif sebagaimana telah disebutkan diatas. Selanjutnya pengertian hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia (I. Gede Pantja Astawa, 2008). Oleh karena itu, pengertian dari perspektif hukum positif dalam penelitian berarti hukum positif digunakan sebagai alat untuk menilai mengenai tradisi *Polalanta*.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menguraikan bab-bab terdahulu dan mengadakan analisis data yang diperoleh dari penelitian tentang tradisi *polalanta* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Praktek *polalanta*:

- a. *Polalanta* adalah berpisahanya pasangan suami istri dengan cara salah satu pasangan meninggalkan pasangan yang lain yang dilatarbelakangi adanya permasalahan dan dilakukan sebelum jatuhnya talak sehingga mereka masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah.
- b. *Polalanta* hanya dilakukan bagi mereka yang sudah menikah. *Polalanta* bisa terjadi pada siapa saja, tidak mengenal status dan kedudukan.
- c. Tujuan melakukan *polalanta* adalah *pertama*, mempertahankan hubungan perkawinan dengan cara keluar rumah untuk meredam emosi, mencari ketenangan dari perkecokan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keluarnya kata-kata cerai dan lain sebagainya. *Kedua*, untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara pergi kemudian tidak kembali lagi.



2. Dalam hukum Islam dan hukum positif praktek *polalanta* tidak dibenarkan. Oleh karena itu *polalanta* harus dihindari bagi setiap pasangan suami istri.

## B. Saran

Setelah penulis simpulkan, penulis merasa perlu memberikan saran kepada para pihak terkait, dalam hal ini;

1. Pemerintah dalam hal ini perlunya merevisi ulang undang-undang atau KHI dengan menambahkan aturan mengenai masalah *nusyuz* suami. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekarang ini.
2. Jajaran pemangku jabatan di lingkungan KUA dan Pemerintah Desa agar mengkaji dan melakukan pengawasan dalam bentuk pendataan kepada pasangan yang melakukan *polalanta* guna untuk memberikan bimbingan dan pengarahan baik sebelum terjadi sebagai upaya preventif maupun sesudah terjadi sebagai upaya mengobati.
3. Masyarakat, terkhusus bagi pasangan yang mengalami *polalanta* agar dapat menyelesaikan masalah *polalanta* atau *nusyuz* ini pasangan suami istri dapat melakukan langkah-langkah berikut. Jika *nusyuz* yang dilakukan istri maka langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang suami berupa (1) memberi nasehat kepada istrinya, (2) pisah ranjang, dan (3) memukul istrinya dengan tujuan untuk mendidik. Kemudian dalam solusi yang ditawarkan KHI yaitu berupa menggugurkan kewajiban suami kepada istrinya

berupa tidak memberi nafkah, kishwah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Dan juga suami dapat menceraikan istrinya dengan alasan istri *nusyuz*. Sementara itu, jika *nusyuz* yang dilakukan suami maka istri dapat melakukan hal-hal berupa (1) memberi nasehat, (2) melakukan perjanjian perdamaian, dan (3) membuat pengaduan kepada hakim. Jika hal tersebut tidak berdampak apa-apa maka istri dapat menggugat suaminya.

